



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2009**

TENTANG

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dari Pemerintah Daerah baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
7. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat meliputi lembaga pendidikan atau keagamaan, komite sekolah swasta, yayasan atau lembaga sosial masyarakat, perorangan, dan juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik.
8. Organisasi semi pemerintah adalah suatu organisasi dalam bentuk KONI, Pramuka, PKK, PMI, Korpri, KPID, dan organisasi sejenisnya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Biro Keuangan, selanjutnya disingkat PPKD Biro Keuangan adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

**BAB II
H I B A H**

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah bersifat tidak mengikat dan/atau tidak terus menerus.
- (2) Pemberian hibah merupakan pemberian karena keadaan mendesak dan untuk kepentingan daerah.
- (3) Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk dapat :

- a. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- b. menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan dasar umum.

Pasal 3

Bentuk hibah meliputi :

- a. hibah dalam bentuk uang;
- b. hibah dalam bentuk barang, terdiri atas :
 1. barang habis pakai;
 2. barang inventaris;
- c. hibah dalam bentuk jasa.

Pasal 4

- (1) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan oleh PPKD Biro Keuangan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada Penerima Hibah.
- (2) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok Belanja Langsung.
- (3) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok Belanja Langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hibah diperuntukkan kepada :

- a. instansi vertikal di daerah;
- b. perguruan tinggi negeri dan/atau swasta;
- c. organisasi semi pemerintah;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. organisasi lain sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. kepanitiaan.

Pasal 6

- (1) Pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan asistensi dan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Gubernur sebagai dasar pemberian hibah.
- (3) Pertimbangan yang diberikan oleh Tim Verifikasi dalam pemberian hibah sesuai dengan prinsip pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Mekanisme pemberian hibah dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dilakukan dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah uang hibah; dan
 - d. syarat lain yang ditetapkan.
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak :
 - a. Pihak pertama oleh Gubernur atau pimpinan SKPD yang secara fungsional mempunyai hubungan atau membidangi tugas atas nama Gubernur; dan
 - b. Pihak kedua Penerima Hibah.

Pasal 9

- (1) Dana hibah kepada instansi vertikal dan/atau organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan/atau masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
- (3) Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
- (4) Laporan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

Pasal 10

Penerima hibah sebagai pengguna dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan obyek pemeriksaan.

BAB II BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan prinsip :

- a. diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. pemberian bantuan bersifat stimulan;
- c. dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan tidak terus menerus;
- d. pemberian bantuan sosial didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah; dan
- e. bantuan sosial bagi kelompok atau anggota masyarakat diberikan setelah dilakukan pengkajian atau merupakan kebijakan daerah yang perlu dilaksanakan.

Pasal 12

(1) Pemberian bantuan sosial dapat dalam bentuk :

- a. uang; dan
 - b. barang.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada Penerima Bantuan.
 - (3) Bantuan sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, proses pengadaannya dilakukan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Penerima Bantuan.
 - (4) Penyerahan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme penyerahan asset oleh pemerintah daerah.

Pasal 13

(1) Bantuan sosial dapat diperuntukkan kepada :

- a. organisasi kemasyarakatan;
- b. organisasi sosial dan keagamaan;
- c. lembaga swadaya / sosial masyarakat;

- (2) Pemohon bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Gubernur dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Mekanisme penyaluran bantuan sosial dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Pebruari 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 11 Pebruari 3009

N SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH, *n*

Gumyadi

G G U M Y A D I

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR : 3